

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau sering disebut dengan nama lain Non-Government Organization (NGOs) merupakan lembaga yang bergerak dalam memperjuangkan hak hak masyarakat, Istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara tegas didefinisikan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 8 Tahun 1990, yang ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Lampiran II dari intruksi tersebut menyebutkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi.²

Bentuk LSM di Indonesia dikemukakan oleh Eldridge yang membaginya dalam pendekatan berdasarkan kegiatan dan mendefinisikan gerakan LSM Indonesia menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah LSM dengan label “pembangunan”, yaitu LSM yang memusatkan perhatiannya pada program pengembangan masyarakat konvensional, yaitu irigasi, air minum, pusat kesehatan, pertanian, peternakan, dan

² Ari Ganjar Herdiansah, “Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia”, Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, 2016, hal. 49-67

bentuk pembangunan ekonomi lainnya. Kategori kedua adalah LSM “mobilisasi”, yaitu organisasi yang memusatkan perhatiannya pada pendidikan dan mobilisasi rakyat miskin sekitar isu yang berkaitan dengan ekologi, hak asasi manusia, status perempuan, hak-hak hukum atas kepemilikan tanah, hak-hak pedagang kecil, tunawisma dan penghuni liar di kota-kota besar.³

Tujuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) didirikan untuk melayani kepentingan masyarakat, khususnya yang kurang mampu atau terpinggirkan. Tujuan utama LSM adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung hak asasi manusia. Dengan adanya LSM diharapkan persoalan-persoalan di masyarakat dapat tersampaikan kepada pemerintah sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat dapat terealisasi seperti persoalan-persoalan ekonomi, bantuan sosial, pelayanan publik, pendidikan dan pemerataan pembangunan di setiap daerah. Maka dari itu masyarakat harus ikut andil dalam mengawasi kinerja pemerintah agar pemerintah tidak semena-mena terhadap kewajibannya dalam melayani masyarakat.

Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menjalankan perannya mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, mengapa LSM dalam menjalankan perannya mengacu kepada UU Nomor 17 tentang Organisasi Kemasyarakatan karena secara spesifik tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang LSM karena ketika dikaitkan dengan ormas yang tercantum pada pasal 1 angka 1 UU 17 tahun 2013 yang berbunyi Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang

³ Nata Praja, Ageng, 2009. *Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil Society DiKabupaten Grobogan*, tesis, Universitas Diponegoro

didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁴ Dari definisi tersebut dapat ditemukan kesamaan ciri antara ormas dengan LSM atau NGO. Lebih lanjut lagi menurut pasal 10 UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan bahwasanya ormas dapat berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dengan kedua jenis ormas tersebut dapat berbasis anggota atau tidak berbasis anggota. Maka dapat disimpulkan bahwa lembaga swadaya masyarakat dalam menjalankan perannya berpacu pada UU nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Mengenai peran Lembaga Swadaya masyarakat sendiri yaitu terdapat pada pasal 6 huruf c UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya peran Lembaga Swadaya Masyarakat menyampaikan aspirasi masyarakat, aspirasi masyarakat yang dimaksud adalah keinginan, harapan, atau pendapat dari masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah yang berwenang. Aspirasi masyarakat dapat berupa pernyataan sikap, kritikan, masukan, dan saran. Aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara tertulis, lisan, melalui unjuk rasa, kunjungan kerja, atau secara daring.

Lembaga Swadaya Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah tingkat pusat maupun pemerintah tingkat daerah yang mencakup provinsi, kota/kabupaten dan kelurahan/desa. Dengan adanya LSM

⁴ Undang Undang R.I Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

yang memiliki peran sebagai jembatan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah maka dengan tersampainya aspirasi masyarakat dapat membantu persoalan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, LSM dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dengan cara pelimpahan kuasa dari masyarakat kepada LSM sehingga memberikan wewenang kepada LSM untuk mewakili masyarakat, sehingga dengan adanya pelimpahan kuasa tersebut dapat pastikan bahwa persoalan masyarakat yang di sampaikan LSM kepada pemerintah semata mata memang untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan perseorangan atau LSM.

Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki peran untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah seperti halnya lembaga swadaya masyarakat yang ada di Nganjuk juga memiliki peran dalam menyampaika aspirasi masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk, salah satu lembaga swadaya masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat PKPPBK (Perkumpulan Kerukunan Persaudaraan Pecinta Bung Karno), FAAM (Forum Advokasi & Aspirasi Masyarakat), FPMN (Forum Peduli Masyarakat Ngepung) dari ketiga LSM tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat dengan cara membantu persoalan persoalan yang berhubungan antara Pemerintah dengan Masyarakat Nganjuk.

Adapun yang membedakan diantara LSM tersebut adalah mengenai batas wilayah yang ditanganinya seperti LSM FPMN (Forum Peduli Masyarakat Ngepung) yang dimana dalam menjalankan peranya lebih berfokus untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Ngepung kepada pemerintah Desa Ngepung, jadi LSM FPMN hanya

membantu persoalan persoalan masyarakat Ds.Ngepung Kec.Patianrowo Kab.Nganjuk sedangkan LSM PKPPBK dan LSM FAAM dalam menjalankan peranannya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat lebih luas yaitu pada lingkup Kabupaten Nganjuk yang berhubungan antara masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Nganjuk hingga pemerintahan dibawahnya sehingga tidak fokus di salah satu wilayah di Kabupaten Nganjuk.

Dalam fiqih syiasah sendiri terkait peran LSM dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dapat dilihat dari beberapa prinsip dasar dalam fiqih syiasah yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat dalam menjunjung prinsip keadilan, musyawarah dan kepatuhan terhadap syariat, seperti halnya terdapat dalam QS. An-Nisa/4 :58 yang berbunyi:⁵

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, hendaklah kamu memutuskan dengan adil..." (QS. An-Nisa: 58).

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat tercapai tanpa adanya prinsip keadilan, yang merupakan dasar bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera sehingga dalam fiqih syiasah mengatur hubungan Negara dengan masyarakat maka

⁵ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>. diakses pada pukul 19.52 tanggal 27

kepentingan masyarakat harus diutamakan dan berperilaku adil kepada masyarakat merupakan keharusan pemerintah sebagai pemimpin.

Fiqih syiasah juga mengajarkan pentingnya bekerja sama dalam hal kebaikan, termasuk dalam kegiatan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, dengan prinsip saling tolong-menolong dan menjauhkan dari tindakan yang merugikan. Maka dapat kita garis bawai mengenai fungsi LSM sebagai penyalur aspirasi masyarakat terhadap pemerintah merupakan perbuatan yang terpuji karena sebagai lembaga yang berperan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah maka perbuatan tersebut termasuk dalam tolong menolong sesama manusia. seperti halnya terdapat pada Q.S.Al-Maidah/5 : 2 yang berbunyi:⁶

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan."(Q.S. Al- Ma'idah/5 :2).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang tertulis diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat PKPPBK (Perkumpulan Kerukunan Persaudaraan Pecinta Bung Karno), FAAM (Forum Advokasi & Aspirasi Masyarakat), FPMN (Forum Peduli Masyarakat Ngepung) Kabupaten Nganjuk dalam menyalurkan

⁶ <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/2>. Pukul 20.00 tanggal 28 November 2024

aspirasi Masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Nganjuk?

2. Bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah perspektif UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan?
3. Bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai penyalur aspirasi Masyarakat kepada Pemerintah dalam perspektif Fiqih Siyasa Idariyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Swadaya Masyarakat PKPPBK (Perkumpulan Kerukunan Persaudaraan Pecinta Bung Karno), FAAM (Forum Advokasi & Aspirasi Masyarakat), FPMN (Forum Peduli Masyarakat Ngepung) Kabupaten Nganjuk dalam menyalurkan aspirasi Masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Nganjuk perspektif UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah perspektif UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Untuk mengetahui peran Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai penyalur aspirasi masyarakat kepada Pemerintah dalam perspektif Fiqih Siyasa Idariyah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Kepada Pemerintah Perspektif UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Nganjuk) ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat dari segi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai Efektivitas Peran Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kepada Pemerintah Perspektif UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Dan Fiqih Siyasah.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang hukum tata negara, selain itu hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam memperluas wawasan serta pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Peran Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kepada Pemerintah Perspektif UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Dan Fiqih Siyasah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis dapat meningkatkan kemampuan berpikir serta mengasah pengetahuan dan menerapkan teori-teori yang telah didapat selama menempuh perkuliahan di program studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat akan lebih memahami mengenai pentingnya peran serta fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menyalurkan aspirasi Masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

c. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu membuka memberikan gambaran tentang pentingnya peran Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai penyalur aspirasi Masyarakat kepada Pemerintah khususnya di Kabupaten Nganjuk.

d. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini, pemerintah dapat lebih memperhatikan pentingnya peran LSM dalam meyalurkan aspirasi Masyarakat kepada Pemerintah di Kabupaten Nganjuk, sehingga Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengetahui apa yang di harapkan oleh Masyarakatnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan koseptual

a. Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari

- kegiatannya.⁷
- b. Organisasi Non-Pemerintah
- Organisasi Non-Pemerintah atau Non-Governmental Organization merupakan organisasi independen yang beroperasi di luar struktur pemerintah dan bertujuan untuk melayani kepentingan sosial, politik, ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Mereka seringkali berperan sebagai pelaksana program, katalis perubahan, dan mitra dalam pembangunan.⁸
- c. Aspirasi Masyarakat
- Aspirasi Masyarakat Merupakan harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasibercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan penelitian tentang Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kepada Pemerintah

⁷ Ichsan Malik, 2004, Lembaga Swadaya Masyarakat Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan, Jakarta: Buku Kompas. Hlm.6

⁸ Rossi Wardani, 2024, Perkembangan Arah Non-Governmental Organization (NGO) serta Civil Society di Indonesia: Periode 2024-2025, Universitas Paramadina, Indonesia.

Perspektif UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Dan Fiqih Siyasah.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini akan membahas terkait kajian-kajian mengenai Peran Lembaga Swadaya Masyarakat, Aspirasi Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Fiqih Siyasah Idariyah.

Bab III Metode penelitian, pada bab ini berisi metode, sumber data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian Peran Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kepada Pemerintah Perspektif UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Dan Fiqih Siyasah Idariyah.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, pada bab ini akan dipaparkan data-data penelitian yang berkaitan Peran Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM) PKPPBK (Perkumpulan Kerukunan Persaudaraan Pecinta Bung Karno), FAAM (Forum Advokasi & Aspirasi Masyarakat), FPMN (Forum Peduli Masyarakat Ngepung) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk Perspektif UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Dan Fiqih Siyasah Idariyah di Kabupaten Nganjuk, Data-data tersebut akan disimpulkan yang mana akan menghasilkan sebuah temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas tentang Peran Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM) PKPPBK (Perkumpulan Kerukunan Persaudaraan Pecinta Bung Karno), FAAM (Forum Advokasi & Aspirasi Masyarakat), FPMN (Forum Peduli Masyarakat Ngepung) Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kepada Pemerintah Kabupeten Nganjuk Perspektif UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Dan Fiqih Siyasah

Idariyah di Kabupaten Nganjuk, yang mana pembahasan tersebut merupakan hasil temuan peneliti selama melakukan penelitian yang akan dianalisis menggunakan teori-teori yang ada.

Bab VI Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan yang berkaitan Peran Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM) PKPPBK (Perkumpulan Kerukunan Persaudaraan Pecinta Bung Karno), FAAM (Forum Advokasi & Aspirasi Masyarakat), FPMN (Forum Peduli Masyarakat Ngepung) menyalurkan Aspirasi Masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam Perspektif UU Nomor 17 Tahun 2013 Dan Fiqih Siyasah di Kabupaten Nganjuk, kemudian dalam bab ini juga mencangkup saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.